**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/**

**MUSIK PADA KAFE DANTEMPAT KARAOKE ATAS**

**PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL**

**(Studi Penelitian di Kabupaten Gianyar dan Denpasar)**

**Alisa Qotrunada Munawaroh**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UNTAG Banyuwangi

Email : [alisa.qn2020@gmail.com](mailto:alisa.qn2020@gmail.com), [agnespasaribushmhum@gmail.com](mailto:agnespasaribushmhum@gmail.com), [rudimulyanto68@gmail.com](mailto:rudimulyanto68@gmail.com)

*Abstract*: ***EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 OF 2021 CONCERNING ROYALTY MANAGEMENT OF SONG COPYRIGHTS AND/MUSIC ON THE CAFE AND KARAOKE PLACE COMMERCIAL USE (Research Study in Gianyar and Denpasar Regencies).*** *Royalties are compensation or remuneration for the use of a work created by someone which includes copyrighted songs and/or music. Royalty payments collected by the National Collective Management Institute (LMKN) results will be given to creators, copyright holders and related rights owners as a form of permission or appreciation for the work that someone has created. This study aims to determine the Effectiveness of Government Regulation Number 56 of 2021 Concerning Management of Song and/Music Copyright Royalties that are used commercially in cafes and karaoke places in Gianyar and Denpasar Regencies and How are the efforts of the Provincial Government of Bali in supporting cafe and cafe business actors karaoke to carry out its obligations regarding the payment of song and/music copyright royalties.**This study uses empirical research methods, namely data obtained directly from informants by conducting research in the field through observation, interviews and documentation related to research and practice.**The results of the study concluded that Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/Music Copyright Royalties is still not effective because in reality there are still many cafe and karaoke business actors in the Province of Bali, especially in Gianyar and Denpasar Regencies who do not carry out their obligations to pay royalties. There are various reasons for the reluctance of business actors not to pay royalties, one of which is because they have never known about the existence of regulations regarding these royalties. The government has now started to make several efforts so that the regulation regarding royalties runs as it should, one of which is conducting socialization but it has not run optimally.*

***Keywords*** *: Royalty, Song and/ Music copyright, Commercial use*

Abstrak: **EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ MUSIK PADA KAFE DANTEMPAT KARAOKE ATAS PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL (Studi Penelitian di Kabupaten Gianyar dan Denpasar).** Royalti merupakan kompensasi atau imbalan bagi penggunaan sebuah karya ciptaan seseorang yang termasuk di dalamnya karya cipta lagu dan/ musik. Pembayaran royalti yang dipungut oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) hasilnya akan diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait sebagai bentuk izin atau penghargaan atas karya yang telah seseorang ciptakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik yang digunakan secara komersial pada kafe dan tempat karaoke yang ada di Kabupaten Gianyar dan Denpasar serta Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menunjang pelaku usaha kafe dan tempat karaoke agar melaksanakan kewajibannya mengenai pembayaran royalti hak cipta lagu dan/ musik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan cara melakukan penelitian dilapangan melalui pengamatan observasi,wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian dan praktiknya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik ini masih belum efektif karena pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha kafe dan tempat karaoke di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Gianyar dan Denpasar tidak melaksanakan kewajibannya membayar royalti, berbagai alasan melatar belakangi keengganan para pelaku usaha tidak membayar royalti salah satunya yakni karena tidak pernah mengetahui tentang adanya Peraturan mengenai royalti tersebut. Pemerintah saat ini sudah mulai melakukan beberapa upaya agar peraturan mengenai royalti ini berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya melakukan sosialisasi namun belum berjalan secara maksimal.

***Kata Kunci:*** *Royalti, Hak Cipta Lagu dan/musik, Penggunaan secara komersial*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik tepatnya pada tanggal 30 Maret 2021. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa siapapun yang menggunakan lagu dan/ musik secara komersial wajib membayar royalti pada pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait. Isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 merupakan penguatan dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan pembahasan yang lebih khusus mengenai penarikan royalti yang menjadi hak pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait yang merupakan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). [[1]](#footnote-1)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 pasal1 angka 1 Royalti merupakan kompensasi atau imbalan bagi penggunaan sebuah karya ciptaan seseorang yang termasuk di dalamnya karya cipta lagu dan/ musik, kemudian dari pembayaran royalti yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) hasilnya akan diberikan kepada pencipta karya lagu dan/ musik sebagai bentuk izin atau sebuah penghargaan atas karya yang telah seseorang ciptakan. Namun pada kenyataannya masih banyak yang mengabaikan peraturan mengenai royalti ini, banyak oknum-oknum atau pihak-pihak yang memutar lagu dan musik hasil karya ciptaan seorang musisi tanpa izin dari pencipta lagu tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa lagu merupakan suatu hasil kerja dari pemikiran intelektual seseorang yang mendapatkan suatu perlindungan hukum, maka dari itu mengenai royalti pembayaran royalti ini wajib dilakukan, karena pembayaran royalti ini merupakan konsekuensi atas penggunaan karya ciptaan milik orang lain. Tindakan-tindakan pelanggaran yang telah penulis sebutkan diatas merupakan tindakan yang dianggap tidak menghargai para musisi atau pencipta atas karya lagu yang telah mereka buat dengan menguras tenaga, biaya, waktu dan juga pikiran sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi para pencipta lagu atau musisi yang telah berusaha keras namun banyak oknum-oknum yang menggunakan hasil karya ciptaannya tanpa izin dan tidak membayar royalti.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik yang terdapat pada pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/ musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak cipta, dan/ pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pencipta satau pemegang hak cipta meliputi : pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan. Apabila pemilik lagu dan/ musik ingin mencatatkan karya ciptaannya supaya mendapatkan royalti yakni dengan cara pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan pencatatan lagu atau musik yang telah ia ciptakan kepada Kantor Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI-KemenkumHAM) dan nantinya karya cipta tersebut akan dimasukan ke Daftar Umum Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual (DJKI). Selanjutnya pencipta ataupun pihak terkait akan mendapatkan royalti setiap tahunnya yang ditarik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).[[2]](#footnote-2) LMKN sendiri merupakan lembaga bantu pemerintah non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). di dalam pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa kewenangan dari LMKN adalah menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan karya cipta secara komersial kemudian membayarnya kepada para pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait.

Berdasarkan kewenangan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa mengenai penarikan, penghimpunan dan juga pendistrbusian royalti ini tidak berjalan secara efektif sebagaimana mestinya dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti lagu dan/ musik, karena pada kenyataannya dari hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan mendatangi secara langsung para pelaku usaha di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Gianyar dan Denpasar masih banyak para pelaku usaha kafe dan tempat karaoke yang tidak membayar royalti atas penggunaan lagu dan/musik yang mereka putar untuk tempat usahanya.

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan, para pelaku usaha kafe dan juga tempat karaoke beberapa dari mereka mengaku tidak pernah mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik. Ada pula yang mengaku telah mengetahui adanya Peraturan ini namun memilih abai dan tidak melaksanakan kewajibaannya membayarkan royalti. Menurut keterangan salah satu pemilik kafe mengatakan bahwa ia telah berlangganan lagu atau musik melalui aplikasi musik yakni *spotify* dengan membayar setiap bulannya pada aplikasi tersebut.

Selain itu Pemilik tempat karaoke mengatakan bahwa ia telah membeli sebuah file/CD yang penyimpannaya ada di dalam *hard disk* , lagu-lagu atau musik yang digunakan untuk karaoke tersebut telah diprogram pada sistem dan akan selalu *update* lagu-lagu terbaru, ia menganggap bahwa ia telah mengeluarkan banyak biaya atas apa yang ia gunakan sebagai usahanya. Para pelaku usaha kafe dan juga tempat karaoke tersebut tentunya tidak memiliki izin lisensi atas lagu-lagu dan/ musik yang mereka putar untuk usahanya, apabila hal ini terus menerus dilakukan dan para pelaku usaha yang memutarkan lagu dan/ musik secara komersial mengabaikan adanya Peraturan Pemerintah ini maka karya cipta atas lagu dan/ musik akan semakin berkurang, karena hasil karya pencipta atau musisi tidak dihargai sebab banyaknya pelanggaran hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh pencipta.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ MUSIK PADA KAFE DAN TEMPAT KARAOKE ATAS PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL” (Studi Penelitian di Kabupaten Gianyar dan Denpasar)****.**

Berdasarkan latar belakang diatas, guna melakukan pengkajian terhadap permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik yang digunakan secara komersial pada kafe dan tempat karaoke di Kabupaten Gianyar dan Denpasar?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menunjang pelaku usaha kafe dan tempat karake agar melaksanakan kewajibannya mengenai pembayaran royalti ?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum bertindak secara nyata dan menilai efektifitas atau penerapannya dalam masyarakat. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemahaman ilmu hukum yang tidak dilihat sebagai hukum sebagaimana tertulis, tetapi dilihat secara empiris dalam realitas sosial. Dengan kata lain, hukum bukan hanya aturan, tetapi juga fakta. Pada dasarnya, penelitian ini mencari kebenaran substantif bukan hanya kebenaran prosedural formal semata.. Pada penelituan hukum empiris-sosiologis meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara.[[3]](#footnote-3)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik pada kafe dan juga tempat karaoke atas penggunaan secara komersial**

Efektivitas Hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum tersebut telah berhasil mencapai tujuannya, maka hal itu akan dapat mengetahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu dan apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jadi dalam hal ini efektivitas hukum disoroti dari tujuan yang akan dicapai yakni efektivitas hukum itu sendiri. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyrakat mematuhi suatu kaidah hukum yakni adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Hal ini dimaksud agar manusia tidak melakukan tindakan-tindakan tercela.[[4]](#footnote-4)

Yang menjadi tolak ukur penulis untuk mengetahui bahwa apakah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti pada kafe dan tempat karaoke atas penggunaan karya cipta lagu dan/ musik secara komersial khususnya di daerah Kabupaten Gianyar dan Denpasar telah efektif atau tidak, dalam hal ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa suatu produk hukum dapat dikatakan telah efektif atau tidak dapat ditentukan dengan 5 faktor yakni, faktor substansi hukum (faktor hukumnya sendiri), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

1. **Faktor Substansi Hukum (Faktor Hukumnya sendiri)**

Dalam hal ini substansi dari suatu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang tersebut sudah cukup sistematis

Dalam hal ini apabila dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, telah disusun secara sistematis dan tidak menyalahi suatu aturan atau penataan penyusunan perundang-undangan mulai dari judul, pembukaan, konsideran, dasar hukum dan diktum, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, batang tubuh (Ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan peralihan) dan penutup.

1. Peraturan Peraturan yang ada tentang bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan juga horizontal tidak terdapat pertentangan apapun

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021, dalam hal ini dapat dikatakan telah sesuai secara hierarki dan horizontal dan tidak ada inkonsistensi antara satu dengan yang lainnya.

1. Secara Kualitatif dan Kuantitatif Peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah lebih dari kata cukup

Secara kualitatif, penulis menemukan beberapa persoalan yang menjadi kelemahan LMKN dalam menjalankan fungsi pengelolaan royalti lagu dan/ musik sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa LMKN tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan pegelolaan royalti lagu dan/ musik ini, yang dimana seharusnya dilakukan pengawasan khususnya untuk para pelaku usaha yang memutar lagu dan/ musik secara komersial, mengingat saat ini lagu dan/ musik sangat mudah sekali untuk diakses dan jumlah usaha-usaha seperti kafe dan tempat karaoke semakin meningkat, hal ini tentunya akan menyulitkan dan menjadi penghambat LMKN dalam melakukan penarikan dan juga penghimpunan royalti apabila tidak ada kewenangan dalam hal pengawasannya. Maksud pengawasan dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa kafe dan juga tempat karaoke yang menggunakan karya cipta lagu dan/ musik untuk usahanya sudah melaksanakan perjanjian lisensi dan membayar royalti.

Secara kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Royalti dan LMKN yaitu :

1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.
6. Penerbitan Peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan / Musik dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021, apabila kita melihat dari isi dan kandungan yang ada dalam kedua peraturan tersebut telah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada, peraturan-peraturan tersebut tentunya telah melewati tahap penyusunan, pengesahan dan penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

1. **Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah LMKN. Dalam menjalankan tugasnya LMKN memiliki fungsi sebagaimana tertuang pada pasal 4 dan 5 Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/ musik.

Dalam melaksanakan fungsinya LMKN masih menerapkan sistem “itikad baik para user atau pengguna” karena pada dasarnya pembayaran royalti dan permohonan lisensi dilakukan atas kesadaran dari para pihak pengguna atau user. Pada saat proses vertifikasi data yang ada pada website atau formulir lisensi, pihak LMKN akan mempercayai tanpa memeriksanya secara langsung dilapangan mengingat begitu banyaknya lagu dan/ musik yang berkembang saat ini dan banyaknya usaha-usaha di setiap daerah di indonesia yang akan sulit dijangkau satu per satu oleh LMKN, mengingat LMKN hanya berada di Jakarta Pusat. Dengan itu LMKN memberikan kesempatan dan kemudahan pada pihak pengguna atau user untuk membuktikan sendiri bahwa laporannya merupakan laporan yang benar dan dapat dipercaya. Karena tujuan dari LMKN adalah untuk membangun “itikad baik” pada para pengguna atau user untuk mengurus dan membayarkan royalti. dalam menjalankan tugas dan fungsinya LMKN dibantu oleh LMK dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti tersebut.

Adapun menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri untuk bersikap terbuka, bersedia menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi saat ini, memiliki informasi yang tepat dan terpercaya, menyadari potensi-potensi yang dapat dikembangkan, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, setiap keputusan yang diambil berdasarkan pemikiran dan perhitungan yang matang.[[5]](#footnote-5)

1. **Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak Hukum**

Faktor sarana dan juga fasilitas merupakan faktor yang cukup mempengaruhi kebijakan suatu peraturan yang telah dibuat, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/ musik meringkaskan atau mempermudah prosedur pengelolaan royalti yang dimana dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dalam mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran. Saat ini LMKN memberikan kemudahan untuk mengakses informasi secara online melalui websiteresmi LMKN yakni www.lmkn.id. Para pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembayaran royalti dapat dengan mudah mengakses informasi tentang LMKN, lisensi dan mekanisme pembayaran, besaran tarif royalti yang harus dibayar. Selain itu berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021, pemerintah melalui DJKI membangun pusat data lagu dan/ musik secara elektronik yang dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar untuk mengelola royalti, seluruh karya ciptaan, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya, serta orang yang menggunakan secara komersial untuk mendapatkan informasi lagu dan/ musik yang telah terdaftar atau tercatat.

Menurut Keterangan Ida Bagus Made Danu Krusnawan, DJKI pusat telah memaksimalkan perhitungan royalti lagu dan/ musik dengan meluncurkan Pusat Data Lagu dan atau Musik (PDLM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus terintegritas dengan Sistem Informasi Lagu dan/ Musik (SILM) yang dimiliki oleh LMKN, hal ini dilakukan agar pembayaran royalti lebih transparan. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 menetapkan DJKI membuat PDLM, sedangkan LMKN membuat SILM yang nantinya akan dijadikan dasar pembagian royalti dan laporan mengenai penggunaan lagu dan/ musik terdapat pada SILM.[[6]](#footnote-6)

1. **Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. masyarakat juga memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.[[7]](#footnote-7) Masyarakat merupakan tempat dimana suatu produk hukum berlaku dan ditetapkan , untuk dapat melihat suatu produk hukum itu efektif atau tidak maka harus dilihat apakah masyarakat memahami dan mengerti mengenai peraturan yang ada, dan hal-hal yang menjadi penyebab masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi peraturan yang ada.[[8]](#footnote-8)

Dalam hal ini penulis melihat bahwa tidak ada kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya pada pelaku usaha kafe dan tempat karaoke, padahal kesadaran hukum sangat berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu peraturan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 4 hal yang termasuk dalam suatu kesadaran hukum yaitu :

1. Mempunyai Pengetahuan perihal perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis (Undang-undang), tentang apa saja hal yang dilarang dan hal yang diperbolehkan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dalam hal royalti ini para pelaku usaha banyak yang tidak mengetahui bahwa perilaku mereka dalam menggunakan lagu dan/ musik secara komersial untuk mendapat keuntungan dari usahanya itu diatur dalam undang-undang dan diwajibkan bagi para penggunanya untuk membayar royalti, terdapat peraturan dan larangan yang tidak mereka ketahui sehingga dalam hal ini penulis menganggap bahwa masyarakat minim pengetahuan akan hukum yang ada saat ini.
2. Masyarakat memiliki sikap yakni cenderung untuk menerima atau menolak hukum yang ada karena terdapat sebuah penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak untuk masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini penulis mendapati bahwa banyak dari masyarakat khususnya pelaku usaha menganggap bahwa pembayaran royalti ini memberatkan mereka karena sudah banyak biaya yang mereka keluarkan untuk usahanya namun mengapa harus membayarkan royalti, mereka menganggap bahwa pembayaran royalti ini tidak adil bagi para pelaku usaha, terlebih usaha mereka tidak menentu penghasilannya, dan mereka berasumsi bahwa pemerintah lebih cenderung berpihak pada kaum kapitalis, sehingga dalam hal ini banyak yang menolak untuk melaksanakan peraturan mengenai royalti tersebut.

1. Mempunyai pengetahuan terkait isi dari aturan hukum seperti undang-undang, yakni tentang isi, tujuan, dan juga manfaat dari peraturan tersebut. Dalam hal ini penulis mendapati bahwa banyak para pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik ini, sehingga mereka juga tidak mengetahui secara jelas apa saja isi, tujuan, dan juga larangan yang tercantum dalam peraturan tersebut.
2. Tingkah atau pola perilaku hukum yaitu berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. jika berlaku suatu aturan, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Mengenai hal ini masih banyak masyarakat khususnya para pelaku usaha di daerah Kabupaten Gianyar dan Denpasar tidak mematuhi adanya peraturan mengenai royalti, adapun mereka yang mengetahui memilih abai dan enggan membayarkan royalti. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum ini tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Apabila berbicara mengenai kesadaran hukum tidak luput kaitannya dengan ketaatan hukum, yang dimana kesadaran hukum ini berpengaruh terhadapa ketaatan hukum, menaati atau tidak atas suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya sebagaimana menurut H.C Kelman yaitu :

1. Ketaatan bersifat *Compliance*, yakni seseorang yang taat pada aturan hukum karena sanksinya. Dalam hal royalti ini terdapat sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan bagi para pengguna karya cipta lagu dan/ musik secara komersial untuk kepentingan usahanya yang tidak mau membayar royalti, aturan mengenai sanksi tersebut tertuang dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pihak terkait dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliyar ripiah. Namun delik tersebut merupakan delik aduan yang dimana hanya akan dapat diproses apabila pemilik hak yang merasa dirugikan melaporkannya. Penulis berpendapat bahwa Ketentuan tersebut malah justru membuat para pelaku usaha semakin enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar royalti.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yakni seseorang yang taat pada aturan hukum dikarenakan takut hubungan baiknya dengan pihak yang berkaitan menjadi tidak baik. Dalam hal mengenai royalti penggunaan hak cipta lagu dan/ musik ini antara pihak pengguna atau pelaku usaha, pencipta, pemilik hak cipta, bahkan LMKN tidak memiliki hubungan yang dekat atau terikat, sehingga penulis berpendapat bahwa ketaatan yang bersifat identification ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization,* yakni apabila seseorang yang taat pada aturan hukum dikarenakan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sejalan dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam hal ini, masyarakat khususnya para pelaku usaha masih banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya perlindungan dari hak cipta, sehingga mereka menganggap adanya peraturan ini justru malah tidak adil bagi para pelaku usaha seperti mereka dan pembayaran royalti ini akan sangat memberatkan dan merugikan bagi para pelaku usaha tersebut.

**5. Faktor Kebudayaan**

Faktor Kebudayaan sangat berkaitan dengan faktor masyarakat. pola pikir masyarakat mengenai hukum yang ada selama ini dapat berubah dengan seiring berjalannya waktu akan bertambah tingginya kesadaran hukum di dalam masyarakat karena hal itulah akan tercipta budaya hukum yang baik. Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat ini sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya membahas mengenai masalah sistem nilai-nilai yang akan menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non material.[[9]](#footnote-9)

Dalam hal ini dibedakan karena menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem maka hukum mencakup mengenai struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang sedang berlaku, nilai-nilai yang termasuk dalam konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik.[[10]](#footnote-10)

Musik merupakan salah satu karya seni dan kebudayaan yang paling banyak digemari dan dinikmati oleh manusia. Musik telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan sehingga dalam hal ini kehidupan masyarakat dan juga musik sangat sulit untuk dihilangkan atau dipisahkan, lagu dan/ musik sebuah produk ciptaan yang dibuat dan di aransemen oleh penciptanya dan hak cipta tersebut otomatis lahir ketika karya cipta itu dibuat, hal ini membuktikan bahwa setiap hasil karya memiliki nilai yang tinggi dan pencipta dari suatu karya tersebut wajib diberi bentuk penghargaan atau apresiasi. Namun seiring dengan berkembangnya zaman saat ini musik telah mudah di akses secara online atau dengan layanan streaming, dengan berjalannya waktu yang dimana industri musik semakin berkembang hal ini mempengaruhi kebiasaan masyarakat untuk menggunakan atau memanfaatkan musik secara gratis atau secara cuma-cuma di setiap kegiatan apapun. Masyarakat beranggapan bahwa musik diciptakan untuk di dengar dan dinikmati sehingga dalam hal ini mereka menggap tidak perlu membayar royalti.

Dalam hal budaya masyarakat yang seperti ini tentunya menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi suatu hak cipta atau kekayaan intelektual seseorang, karena dapat kita lihat dari kealpaan masyarakat yang banyak menggunakan lagu dan/ musik ditempat usahanya tanpa membayar royalti , mengunduh secara gratis di internet, maraknya penjualan dvd bajakan, yang semua itu dianggap hal yang lumrah dan sah-sah saja, apabila hal ini terus dilakukan maka akan mengurangi adanya karya cipta yang ada di indonesia karena seorang pencipta akan menganggap bahwa karyanya tidak dihargai secara ekonomi dan moral.

**Upaya Pemerintah Provinsi Bali Dalam Menunjang Pelaku Usaha Kafe Dan Tempat Karaoke Agar Melaksanakan Kewajibannya Mengenai Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik**

Yang pertama adalah upaya preventif yang merupakan upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali yakni Ida Bagus Danu yang menjabat sebagai Kasubid Kekayaan Intelektual, ia mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan yakni, pertama adalah upaya sosialisasi dan penyuluhan mengenai pembayaran royalti baik kepada pencipta atau musisi-musisi dan juga kepada para pelaku usaha, namun dalam pelaksanaan sosialisasi ini mengalami kendala karena begitu banyak pelaku usaha yang ada di setiap daerah-daerah yang berbeda-beda dan belum semuanya dapat dijangkau, ia juga mengatakan bahwa sosialisasi ini tidak hanya dilakukan dengan pencipta dan juga para pelaku usaha namun juga perlu pada instansi atau dinas-dinas terkait karena dari pihak pemerintah daerah masih banyak yang tidak memahami pentingnya pembayaran royalti hak cipta lagu dan/ musik.[[11]](#footnote-11)

Selain melakukan upaya sosialisasi kedepannya akan dibentuk sebuah LMK yang nantinya akan lebih mempermudah dan akan bekerjasama dengan LMKN dalam pengelolaan royalti lagu dan/ musik khususnya di Provinsi Bali ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-undang Hak Cipta LMK memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan HAM dan DJKI, untuk mendapatkan izin dibentuknya LMK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berbentuk badan hukum nirlaba
2. Mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang yang terdiri dari pencipta untuk LMK bidang lagu dan/ musik yang mewakili kepentingan pencipta, dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik hak terkait dan/ objek hak cipta lainnya.
4. Memiliki tujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti
5. Mampu menarik dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dalam hal pembentukan LMK ini mengalami kendala karena harus mengumpulkan anggota atau para musisi/ pencipta yang bisa dikatakan jumlahnya sangat banyak, terlebih banyak juga musisi atau pencipta yang abai dan enggan untuk mendaftarkan ciptaanya, hal ini tentunya perlu sebuah perjuangan yang tidak singkat dilakukan.

Saat ini DJKI telah membuat dan meluncurkan Aplikasi Pusat Data Lagu dan/ Musik (PDLM). Aplikasi ini dihadirkan sebagai upaya untuk memaksimalkan penarikan, dan pendistribusian royalti, serta mempermudah pembagian pendapatan atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait. PDLM ini merupakan aplikasi yang bersikan tentang informasi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang juga mencakup musisi, penyanyi, dan juga produser rekaman. Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah dan dimanfaatkan oleh LMKN sebagai dasar dalam pengelolaan royati musik di indonesia kedepannya, LMKN dapat mengelola royalti berdasarkan data yang telah terintegritas antara PDLM milik DJKI dan SILM milik LMKN dengan menggunakan kedua aplikasi ini akan meningkatkan pengawasan litigasi di seluruh layanan publik komersial. Masyarakat yang menggunakan lagu dan/ musik secara komersial juga dapat mengakses aplikasi PDLM untuk mengetahui kebenaran tentang kepemilikan hak cipta lagu yang mereka gunakan untuk usahanya. PDLM dapat diakses pada webstite Pdlm.dgip.go.id.

Kedua upaya represif yang merupakan upaya yang dapat dilakukan apabila telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak pencipta, dalam hal ini ketika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan royalti atas penggunaan hak cipta lagu dan/ musik secara komersial, tindakan represif dapat dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha seperti kafe dan tempat karaoke yang telah melanggar hak ekonomi pencipta, agar kedepannya tidak semakin banyak terjadi pelanggaran lagi.

Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “semua perlindungan atau upaya hukum yang pemerintah berikan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atas pelanggaran hak cipta ini merupakan delik aduan” maka hanya akan dapat diproses apabila ada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang merasa dirugikan melaporkannya atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Berdasarkan pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai pelanggaran hak cipta ini dapat diselesaikan dengan cara melalui alternatif penyelesaian sengketa, abritase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang hanya Pengadilan Niaga selain itu tidak berwenang unruk menyelesaika sengketa hak cipta ini. dalam hal ini apabila para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan masih berada diwilayah Indonesia dapat menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ musik upaya penyelesaian sengketa seperti kafe dan tempat karaoke, dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa mengenai pendistribusian besaran royalti yang tidak sesuai, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikannya kepada DJKI untuk dilakukan Mediasi terlebih dahulu. Dalam hal ini pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah-daerah juga berperan untuk membantu DJKI dalam melaksanakan tugasnya dan membantu masyarakat yang ada di setiap daerah apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta. mengingat DJKI hanya ada di Jakarta Pusat maka pemerintahan daerah juga turut berperan dalam hal ini.

Menurut keterangan Yuda Yudistira Made yang menjabat sebagai jabatan fungsional dibidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, sejauh ini masih belum pernah ada laporan mengenai pelanggaran hak cipta lagu dan/ musik, namun sudah banyak beberapa musisi yang sudah mulai mendaftarkan karya ciptaannya. Apabila terjadi sengketa terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/ musik pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM siap untuk membantu, dan menerima pengaduan dari masyarakat khususnya musisi yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak ciptanya, dan ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan juga mengenai betapa pentingnya memperjuangkan hak yang semestinya didapatkan oleh seorang pencipta yang telah bersusah payah membuat suatu karya cipta dengan mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan biaya, sehingga orang lain bisa dengan bebas menggunakannya tanpa izin dan tidak memberikan hak ekonomi yang semestinya di dapatkan oleh seorang pencipta.[[12]](#footnote-12)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

* 1. Pengelolaan Royalti pada kafe dan tempat karaoke di Kabupaten Gianyar dan Denpasar dapat dikatakan masih belum efektif karena beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Substansi Hukum, terdapat kekosongan hukum dimana tidak terdapat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh LMKN sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola royalti hak cipta lagu dan/ musik, Adanya fungsi pengawasan ini sangat penting saat suatu peraturan itu dibuat dan disahkan. Fungsi pengawasan ini akan menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau kecurangan oleh pihak yang diawasi dan akan membantu untuk mencapai tujuan dari suatu aturan tersebut.
2. Faktor Penegak Hukum, dalam hal ini LMKN sebagai penegak hukum masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya karena masih banyak sekali kendala-kendala salah satunya yakni belum bisa menjangkau pengelolaan royalti hingga ke daerah-daerah, terlebih lagi SILM hingga saat penulis melaksanakan penelitian belum kunjung selesai dibangun.
3. Faktor Sarana dan Prasana, PDLM yang diluncurkan oleh DJKI masih dalam tahap di demokan dan belum berjalan secara maksimal karena di pemerintahan daerah seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali sendiri masih menunggu informasi lebih lanjut terkait PDLM, PDLM ini nantinya akan terintegrasi dengan SILM yang dimiliki oleh LMKN, mengingat SILM masih dalam proses pembangunan aplikasi, maka untuk saat ini masih belum bisa mendukung secara maksimal dalam pengelolaan royalti.
4. Faktor Masyarakat, dalam hal ini masyarakat khususnya pelaku usaha yang menggunakan lagu dan/ musik secara komersial banyak yang tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ musik. Minimnya kesadaran dan ketaatan hukum pada masyarakat ini menyebabkan peraturan tersebut tidak cukup efektif.
5. Faktor Budaya, kebudayaan menjadi salah satu faktor yang cukup penting dimana menyangkut kebiasaan. Kebiasaan masyarakat yang mendengarkan atau memutar lagu secara komersial dan menganggap lagu diciptakan memang untuk dinikmati oleh orang banyak tentunya perlu diubah, penyebab dalam hal ini karena minimnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menghargai hak cipta orang lain.
   1. Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menunjang pelaku usaha khususnya kafe dan tempat karaoke agar melaksanakan kewajibannya dalam membayar royalti diantaranya yaitu :

Pertama upaya preventif, dalam hal ini pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali melakukan sosialisasi tidak hanya dengan pelaku usaha saja namun juga kepada para pencipta/ musisi, dan nantinya akan berkerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan yang terkait, karena pada kenyataannya dari pihak pemerintah-pemerintah daerah banyak yang belum mengetahui tentang royalti ini, Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali berencana untuk membuat sebuah LMK yang nantinya akan lebih memudahkan dalam pengelolaan royalti ini, selain itu dengan adanya PDLM yang telah dibuat oleh DJKI yang nantinya apabila telah rampung dibuat akan diterapkan juga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, dengan adanya PDLM ini akan memudahkan Pemerintah dalam membantu pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/ musik yang digunakan secara komerisial.

Kedua Upaya Represif, upaya ini dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak pencipta. Dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali akan siap membantu apabila terjadi pengaduan dari pihak pencipta yang merasa dirugikan, dan dalam hal ini pemerintah juga berupaya akan melaksanakan sosialisasi mengenai tata cara mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

**SARAN**

* + 1. Pemerintah perlu menambahkan adanya fungsi pengawasan secara langsung di lapangan oleh LMKN yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik. Dan segera melakukan revisi terhadap peraturan mengenai tugas dan kewenangan LMK yang saat ini sudah tidak memiliki kewenangan untuk memungut atau menarik royalti dan telah dijadikan sistem (Satu Pintu) hanya pada LMKN, pasalnya tidak sedikit pihak yang berlaku curang dengan mengaku-ngaku sebagai LMK dan menarik royalti tanpa izin.
    2. LMKN dan DJKI perlu lebih intens dalam menjalin kerjasama pada Kantor Wilayah dan intansi-instansi yang ada di setiap daerah untuk lebih gencar dalam mensosialisasikan mengenai pengelolaan royalti ini baik pada pencipta, pemegang hak cipta, pelaku-pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait. LMKN diharapkan dapat mempercepat Pembangunan SILM agar memudahkan para pihak baik pencipta, maupun pelaku usaha, yang dimana dengan adanya SILM ini pembayaran royalti akan lebih transparan dan efisien.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin, 2007. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aminoto, Kif, 2017. *Hukum Hak Cipta*, Jember: Jember Katamedia.

Damian, Eddy, 2003. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni.

Djumhana, Muhammad dan R.Djubaedillah, 2014. *Hak Milik Inteletual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Donandi, Sujana, 2012. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Efendi, Joenaedi, Ibrahim, Johnny. 2016 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Jakarta: Kencana.

Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faisal, Sanapiah, 1995. *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi* Jakarta: Rajawali Pers.

Hutagalung, Maru, Sophar, 2012. *Hak Cipta, Kedudukan & perananya dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hidayah, Khoirul, 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, setara press.

Hutauruk. M, 1982. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga.

Lutviansori, Arif, 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, Abdulkadir, 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mawin, M dan Riwandi Agus Budi, 2017. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mayana, Fausa, Ranti, 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo.

Margono, Suyud, 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia.

Margono, Sayud, 2015. *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Raharjo, Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.

Sutedi, Adrian, 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soelistyo, Henry, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.

Saidin, OK, 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Tim Lindsey et .al, 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cetakan kesatu, Bandung: PT Alumni.

Usman, Rachman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni.

**JURNAL SKRIPSI**

Mohammad Naufal Awwabi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti,*Skripsi, (Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2021), hal. 64-79.

Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani dan Wuri Handayani Balerina, *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK dan LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik*, Universitas Padjajaran, Vol. 9, No 1. (2021).

Daniel Yovanda, Sri Walny Rahayu, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu dan/ Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran Dan Cafe Di Kota Banda Aceh*, Vol 3, No 2. (2019).

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ Musik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/ Atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

**SURAT KABAR ELEKTRONIK**

Agnes Pasaribu, *Menggunakan Musik dan Lagu Secara Komersial Wajib Membayar Royalti*, Grafika News, 28 April 2021.

**KAMUS**

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

**INTERNET**

KOMPAS TV Di Twitter: “*Resmi Diteken Presiden Jokowi, Kafe Hingga Radio Yang Putar Lagu Ciptaan Orang Wajib Bayar Royalti*” Https://T.Co/PlOPMoTSS0 Https://T.Co/DHcApt5YcN’/Twitter, (diakses 20 oktober 2022), https:// twitter.com/KompasTV/status/1379331178600128518?t=mjrsU3suI6mAYP8QTnowpg&s=19.

<https://www.merdeka.com/jatim/selain-tri-suaka-penyanyi-cover-ini-juga-pernah-terkena-kasus-royalti.html> (diakses pada tanggal 20 oktober 2022).

<http://www.wipo.int/about-ip/en/>, (diakses pada tanggal 28 oktober 2022).

[https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dantransparan dan kategori=Berita% 20Resmi% \dan](https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dantransparan%20dan%20kategori=Berita%25%2020Resmi%25%20\dan)Desain%20Industri (diakses pada tanggal 1 Januari 2023).

1. Agnes Pasaribu, *Menggunakan Musik dan Lagu Secara Komersial Wajib Membayar Royalti*, Grafika News, 28 April 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Agnes Pasaribu, *Menggunakan Musik dan Lagu Secara Komersial Wajib Membayar Royalti*, Grafika News, 28 April 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Joenaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana,2016), h. 176. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 48. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* h.69. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasil wawancara dengan Ida Bagus Made Danu Krusnawan yang menjabat sebagai Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah KemenkumHAM Provinsi Bali, pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 10.00 WITA. [↑](#footnote-ref-6)
7. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa,1980), h 87. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto, op.cit, h. 303 [↑](#footnote-ref-8)
9. Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 90. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto, op.cit, h. 87. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hasil wawancara dengan Ida Bagus Made Danu Krusnawan yang menjabat sebagai Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah KemenkumHAM Provinsi Bali, pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 10.00 WITA. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hasil wawancara dengan Yuda Yudistira Made yang menjabat sebagai jabatan fungsional Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah KemenkumHAM Provinsi Bali, pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 11.30 WITA. [↑](#footnote-ref-12)